



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 292 /570/2025
TENTANG
TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan perekonomian daerah serta mendukung perekonomian nasional, diperlukan upaya percepatan pelaksanaan berusaha yang mampu mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif di Kota Pariaman;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan perizinan yang mudah, cepat, dan pasti kepada masyarakat serta memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, perlu dibentuk Tim Percepatan pelaksanaan berusaha di Kota Pariaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Kota Pariaman Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2025.

- KESATU : Susunan organisasi Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Kota Pariaman Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Kota Pariaman Tahun 2025 mempunyai tugas:
- melakukan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka percepatan pelaksanaan berusaha di Kota Pariaman;
 - melakukan percepatan penyelesaian hambatan/*debottlenecking* atas perizinan berusaha dan perizinan investasi yang menjadi kewenangan Kota Pariaman maupun yang memerlukan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan Pemerintah Provinsi;
 - melakukan penyederhanaan proses/debirokratisasi dalam pelayanan perizinan berusaha dan investasi, yang mencakup penyederhanaan mekanisme pengajuan dan penyelesaian perizinan, percepatan waktu penyelesaian, serta pemanfaatan sistem berbagi data atas dokumen perizinan yang disampaikan oleh pelaku usaha;
 - melakukan pelayanan perizinan berusaha dan perizinan investasi baru dengan menerapkan prinsip kemudahan, kecepatan, kepastian, dan transparansi; dan
 - memberikan rekomendasi dan langkah strategis kepada Wali Kota terkait percepatan realisasi investasi.
- KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan tugas, Ketua Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Kota Pariaman Tahun 2025 berwenang untuk dan atas nama Wali Kota Pariaman.
- mengambil langkah percepatan penyelesaian perizinan berusaha dan investasi yang menjadi kewenangan Wali Kota;
 - memberikan teguran atau sanksi kepada pejabat yang tidak memberikan pelayanan dan/atau perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Kota Pariaman Tahun 2025 dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Pariaman.
- KELIMA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran .
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 1 Oktober 2025

1 WALI KOTA PARIAMAN,

1 YOTA BALAD

PARLAPERKIN PROVINSI KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARLAPERKIN
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAH DAERAH DAN KECELAHANAN LAKSANA	
KABAG HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PEUNDANG-UNDANGAN	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 292 / 570 / 2025
TENTANG
TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN
BERUSAHA DI KOTA PARIAMAN
TAHUN 2025

SUSUNAN ORGANISASI TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA DI
KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Pariaman	Pengarah
2.	Wakil Wali Kota Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Koordinator
4.	Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Kota Pariaman	Anggota Koordinator
5.	Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan Kota Pariaman.	Anggota Koordinator
6.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Kota Pariaman.	Anggota Koordinator
7.	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Ketua
8.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman.	Sekretaris
9.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman.	Anggota
10.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pariaman.	Anggota
11.	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman.	Anggota
12.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman.	Anggota
13.	Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Pariaman.	Anggota
14.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Pariaman.	Anggota

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
INTI / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DAN KELOLAAN DAERAH	
KEMAGHNUM	
KELOLAAN PERUBAHAN KOTA PARIAMAN	

29/09-2025
29/9-25